



**PENETAPAN**  
**Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Manginar Silalahi, anak dari Alm. Christian Silalahi**, Laki-laki, Swasta, beralamat di Jln. Napitupulu Bagasan Lumban Simangambit Kel.Napitupulu Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Richard Silalahi, anak dari Alm. Gayus H. Silalahi**, Laki-Laki, PNS, beralamat di Jalan Sisingamangaraja KM.7,5 No.60 Kecamatan Medan Amplas Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Mangiring Silalahi, anak dari Alm. Johan Silalahi**, Laki-laki, Swasta, beralamat di Jl.F.L.Tobing Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Maringan Silalahi, anak dari Alm. Marulus Silalahi**, Laki-laki, Swasta, beralamat di Jl.Menteng VII Gang Horas No.22 , Kel Medan Tenggara Kec.Medan Denai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Salamat Silalahi, anak dari Alm. Hiskia Silalahi**, Laki-laki, Pensiunan PNS, beralamat di Jl. Diponegoro Gang Sukses Dusun V Cinta Rakyat Kecamatan Sei Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Hendrik Silalahi, anak dari Alm. Hiskia Silalahi**, Laki-laki, Swasta, beralamat di Jl. Bah Kapol No.12 Kel.Sigulang-gulang Kec. Siantar Utara Kotamadya Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Manuasa Silalahi, anak dari Alm. Torang Suleman Silalahi, cucu dari Christian Silalahi**, Laki-laki, Bertani, beralamat di Huta Tinggi Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir,



Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H., Advokat berkantor di Jln. Sisingamangaraja No. 28 Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2021, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Jamontang Simarmata**, Laki-laki, beralamat di Jalan Pulo Samosir Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Noar Simarmata**, Laki-laki, beralamat di Huta Tinggi Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Debora boru Simarmata**, Perempuan, beralamat di Huta Tinggi Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Modianna Boru Simarmata**, Perempuan, beralamat di Jl.Gereja Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Marsaulina Simanungkalit, istri dari Alm. Junner Simarmata**, Perempuan, beralamat , di Huta Tinggi Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Sondang Boang Manalu**, beralamat di Jalan Empat Lima No.24, Sidikalang Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

7. **Kepala Desa Huta Tinggi**, beralamat di Jalan Ronggur Nihuta Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten



Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

**Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 4 November 2021 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Para Tergugat maupun Turut Tergugat belum hadir di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, Majelis Hakim menerima permohonan pencabutan Perkara Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Blg yang pada pokoknya Kuasa Para Penggugat hendak mencabut perkara *a quo* karena Para Penggugat hendak melakukan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dilakukan Pemanggilan oleh Jurusita agar masing-masing menghadiri persidangan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, tetapi Para Tergugat maupun Turut Tergugat belum hadir di persidangan. Hal mana menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat. Selanjutnya Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) mengatur "*Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya*";

Menimbang, bahwa pada halaman 57 Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

---

*Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan dan sekaligus sebelum Para Tergugat maupun Turut Tergugat hadir dan mengajukan jawaban, oleh karena itu Para Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Para Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Blg dicabut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.194.500,00 (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 4 November 2021, penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota, Nella Gultom S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	130.000,00;
roses / ATK .....			
4.....P	:	Rp	100.000,00;
NBP .....			
5.....P	:	Rp	944.500,00;
anggilan .....			
		Rp	
Jumlah	:		1.194.500,00;

(satu juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)